

PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF NILAI KEADILAN

Rajarif Syah Akbar Simatupang*

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
e-mail: rajarifsyahakbarsimatupang@umsu.ac.id

Abstrak

Salah satu unsur yang harus ada dalam negara hukum dan demokrasi adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan anak, yang akan menentukan masa depan negara Indonesia dan menjamin generasi penerus memiliki peraturan yang jelas. Menerima hak dalam hal ini di bawah perlindungan hukum. Prinsip perlindungan anak merupakan prinsip tanpa kekerasan yang menitikberatkan pada kepentingan anak dan hak atas perlindungan kehidupan, kesejahteraan, tumbuh kembang anak, termasuk anak yang melakukan kejahatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem peradilan pidana anak digunakan oleh penegak hukum untuk memutuskan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam pemidaan anak. Namun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Dalam menyelesaikan prosedur pengalihan dan keadilan restoratif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya penyelesaian menggunakan metode mediasi, konsiliasi, dan restitusi secara bersamaan untuk menyatukan pihak dengan penyelesaian. Oleh karena itu, kasus anak yang berkonflik dengan hukum wajib diusahakan untuk tidak melibatkan proses peradilan. Sebaliknya, kasus tersebut dialihkan ke luar proses peradilan (non-litigasi).

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana, Anak, Keadilan.

Abstract

Protection of human rights, particularly child protection, is an essential component of a democratic and legal state. This will influence the destiny of the Indonesian state and ensure that future generations have clear rules. In this case, obtain legally protected rights. Child protection is a peaceful principle that prioritizes the rights and well-being of all children, including those who commit crimes, as well as their survival, welfare, and growth and development. This study is normative legal research, which means it looks at the law as a foundation for norms. The preservation of human rights, particularly child protection, is an essential component of a democratic and legal state. This will influence the destiny of the Indonesian state and ensure that future generations have clear rules. In this case, obtain legally protected rights. Child protection is a peaceful principle that prioritizes the rights and well-being of all children

Keywords : Criminal Justice System, Children, Justice.

A. Pendahuluan

Keadilan bagi anak Indonesia belum juga dapat disepakati. Persoalannya terdapat pada bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan saat ini suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan keinginan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang wajar, terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, seseorang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa.¹ Asas keadilan terdapat dalam Sila Kelima Pancasila, sumber hukum Indonesia. Hukum adalah alat untuk mencapai keadilan. Keadilan dalam hukum merupakan keadilan yang dibutuhkan setiap orang agar dapat hidup dalam kerangka hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum harus mempunyai dasar untuk menegakkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Banyak persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, yang dapat menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan. Peraturan perundang-undangan selalu merupakan kemauan politik, bukan kemauan masyarakat pada umumnya.² Rumusan Pancasila dalam deklarasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkannya pada tempat yang istimewa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Konsep konstitusi sendiri telah disepakati sebagai “*the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, is govern, the document is embodying these principles*”. Secara umum dinyatakan bahwa konstitusi merupakan sistem yang berisi prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa dan negara, dokumen yang berisi prinsip-prinsip dasar.³

Saat ini, perkembangan masyarakat mengikuti perkembangan hukum. Hukum pidana masih merupakan salah satu pilar hukum yang terus berkembang di Indonesia. Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁴

¹ Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa,” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 25 (2017).

² Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

³ Hendra Wahanu Prabandani, “Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia),” *IBLAM LAW REVIEW* 2, No. 1 (2022).

⁴ Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Pespektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi ME Centre Group, 2014).

Salah satu unsur yang harus ada dalam negara hukum dan demokrasi adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan anak, yang akan menentukan masa depan negara Indonesia dan menjamin generasi penerus memiliki peraturan yang jelas. Menerima hak dalam hal ini di bawah perlindungan hukum. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dikaruniai hak asasi manusia yang menjamin eksistensi harkat dan martabatnya, oleh karena itu hak asasi manusia berlaku bagi umat manusia dilahirkan, itu bersifat universal, dan permanen. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi serta tidak boleh diabaikan, dibatasi atau dirampas oleh siapapun. Di Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar diperlukan untuk melaksanakan perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah sepantasnya masyarakat Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Di dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal beberapa jenis pemidanaan.⁵ Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis pemidanaan terdiri dari:

1. Pidana Pokok
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
 - e) Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

Prinsip perlindungan anak merupakan prinsip tanpa kekerasan yang menitikberatkan pada kepentingan anak dan hak atas perlindungan kehidupan, kesejahteraan, tumbuh kembang anak, termasuk anak yang melakukan kejahatan.⁶ Oleh karena itu, ketika terdapat anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu adanya sistem peradilan pidana anak yang mempunyai mekanisme untuk menangani perkara anak di luar sistem peradilan pidana. Dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, muncul gagasan

⁵ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

⁶ Michael Freeman, *A Commentary on The United Nations Covention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007).

mengenai penyelesaian perkara anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum atau dikenal dengan istilah manufaktur atau proses pembuatan.⁷ Dalam sistem peradilan pidana, hak asuh anak tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut dengan keadilan. Latar belakang terjadinya anak berkonflik dengan hukum begitu kompleks. Oleh sebab itu penanganan yang memiliki keadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan secara hati-hati dan khusus supaya mencegah timbulnya berbagai dampak buruk yang dialami oleh anak selama dalam proses hukum.

B. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menemukan jawaban atas rasa ingin tahu terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga dibutuhkan sebuah metode ilmiah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian dimaksud.⁸ Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁹ Pokok kajian dalam penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan dalam norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang artinya penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau dokumen belaka.¹⁰

C. Pembahasan

1. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak digunakan oleh penegak hukum untuk memutuskan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam pemidanaan anak. Namun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dilakukan bertujuan sebagai peradilan khusus, Peradilan Pidana

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021).

⁹ Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi Di Polresta Deli Serdang," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>.

¹⁰ Ismail Koto, Lila Pelita Hati, Afwan Syahril Manurung, "Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia," *Pharos Journal of Theology* 105, No. 2 (2024).

Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum.¹¹ Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta ditegaskan pula di Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 antara lain seperti, perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, dan pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Hal ini perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, guna terwujudnya sebagai implementasi nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia.¹²

Secara teoritis tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda di masing-masing negara sesuai dengan sudut pandang maupun dasar hukum yang dianut oleh negara tersebut. Ini dikarenakan terdapat tiga kategori berkaitan dengan Peradilan Anak, yaitu (1) pembinaan individual, (2) retributive dan (3) restorative.¹³

1. Pembinaan individual

Pembinaan individual menganggap sanksi tidak relevan, insidental, dan umumnya tidak tepat. Diukur apakah pelakunya perlu atau tidak, pencapaian tujuan sanksi ditunjukkan. Fokus utamanya adalah menemukan pelaku dan membuat solusi positif untuk masalah. Pengembangan individu digunakan oleh sistem peradilan pidana anak untuk melindungi masyarakat.

2. Retributif

Peradilan Pidana Anak hanya dapat menjatuhkan sanksi jika "apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal, dan adil". Seseorang dapat dipidana dengan penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, atau denda uang. Untuk melindungi masyarakat, "pengawasan" digunakan. "Apakah pelaku telah ditahan" atau "apakah residivis telah berkurang dengan adanya pencegahan atau penahanan" adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan "keberhasilan perlindungan masyarakat".

3. Restoratif

Korban dilibatkan oleh sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan "tujuan penjatuhan sanksi". Korban berhak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses

¹¹ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022).

¹² Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019).

¹³ Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, n.d.

hukum. Apakah pelaku telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi adalah indikator tercapainya "tujuan penjatuhan sanksi". Sebaliknya, sanksi dapat berupa restitusi, mediasi pelaku, pelayanan korban, restorasi masyarakat (pemulihan kondisi masyarakat), atau denda restorasi. Menurut paradigma ini, kehadiran peradilan pidana anak dimaksudkan untuk memberikan yang terbaik untuk anak mempertahankan kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan.¹⁴

Undang-undang sistem peradilan pidana anak memiliki tiga aspek penegakan hukum terdiri dari undang-undang sistem peradilan pidana anak: hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pidana pelaksanaan. Pertama, aspek hukum pidana materil terlihat dari peraturan tentang diversifikasi, batas umur pertanggungjawaban pidana anak, dan pidana dan tindakan. Dalam proses penegakan hukum, sikap diversifikasi merupakan pendekatan terbaik untuk setiap Anak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa anak lebih menekankan nilai kepedulian dan menjaga anak dari hal-hal yang dapat memperlakukan mereka di depan umum. Batasan umur juga penting karena belum siapnya mental anak dalam menangani situasi yang terjadi padanya. Selain itu, anak harus melalui proses pertumbuhan tanpa mengalami trauma karena kesalahan yang telah anak lakukan.¹⁵ Kedua, aspek hukum pidana formil, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan. Penerapan aspek ini tetap mengedepankan pada pemenuhan hak anak demi terhindarnya dari terjadinya tindakan diskriminasi pada anak. Maka bagi para pelaksana aparat penegak hukum untuk mengetahui dan memahami secara utuh tentang prosedur pelaksanaan peradilan dari awal sampai akhir sesuai dengan ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ketiga, aspek hukum pelaksanaan pidana yang terlihat dari pengaturan tempat dan hukuman yang diberikan. Ada kemungkinan bahwa elemen ini dapat diterapkan melalui tindakan yang tidak menyakitkan bagi anak, yang akan memberikan nilai pendidikan dan perubahan serta memiliki efek sosial yang baik. Untuk memberi anak kesempatan untuk berinteraksi dengan dunianya dan memaksimalkan semua bakat dan potensi yang dimilikinya.

¹⁴ Muhamad Miswarik Haris Dwi Saputro, "Implementasi Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Journal Inicio Legis* 2, No. 1 (2021).

¹⁵ Kayus Kayowuan Lewoleba, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, No. 2 (2023).

2. Penerapan Nilai Keadilan Dalam Pelaksanaan Sistem Pidana Anak

Keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai anak. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran." Hal terpenting dalam usaha pertimbangan mengenai keadaan-keadaan di sekeliling keadilan itu dan suatu pilihan yang adil atas situasi oleh pihak-pihak yang berhadapan dengan keadaan tersebut.¹⁶ Penyelesaian terbaik ataupun solusi untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai pelaku tindak pidana, selain itu diupayakan pula adanya peraturan internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak dan menetapkan standar perlakuan terhadap anak-anak dalam sistem peradilan pidana seperti diantaranya adalah *The Beijing Rules* yang biasa digunakan sebagai standar minimum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai administrasi peradilan anak serta tertulis pada poin 1.4 *Juvenile justice shall be conceived as an integral part of the national development process of each country, within a comprehensive framework of social justice for all juveniles, thus at the same time, contributing to the protection of the young and the maintenance of a peaceful order in society.*¹⁷ Hak-hak anak didalam penyidikan wajar mendapat perhatian khusus demi peningkatan pembinaan dan mengembangkannya serta kesejahteraan anak dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh anak, dengan demikian, pada saat bersamaan, menyumbang bagi perlindungan kaum muda dan pemeliharaan ketertiban yang damai dalam masyarakat..

Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi untuk mencapai sebuah keadilan anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Hal-hal tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Selanjutnya bagaimana korban dapat memperoleh keadilan, sehingga keadaan dapat pulih seperti semula.¹⁸ Penerapan Restorative Justice perlu adanya kebijakan dari penegak hukum yang berwenang untuk melaksanakan diskresi dalam menilai

¹⁶ Saifuddin, "Access To Justice For Children," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.

¹⁷ United Nations, "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)," n.d., <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-administration-juvenile>.

¹⁸ P.Pujiyono Mahendra Ridwanul Ghoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 3 (2020).

sebuah perkara anak yang masuk, apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014).¹⁹ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan penegak hukum untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Implementasi terpenuhi dalam paradigma keadilan pada *restorative justice* merupakan hal terbaik anak pada upaya penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam menyelesaikan prosedur pengalihan dan keadilan restoratif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya penyelesaian menggunakan metode mediasi, konsiliasi, dan restitusi secara bersamaan untuk menyatukan pihak dengan model penyelesaian. Oleh karena itu, kasus anak yang berkonflik dengan hukum wajib diusahakan untuk tidak melibatkan proses peradilan. Sebaliknya, kasus tersebut dialihkan ke luar proses peradilan (*non-litigasi*).

D. Penutup

Dengan sistem peradilan pidana anak yang ada sekarang ini telah sesuai dengan Undang-Undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam *restorative justice*, pelaku dan korban berusaha secara aktif untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan anak. Akan tetapi perlunya dilakukannya sosialisasi terhadap penegak hukum pada penerapan *restorative justice* hal ini agar penegak hukum dapat melaksanakan sistem peradilan pidana anak dengan baik guna memenuhi nilai keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan hukum perlindungan anak.

¹⁹ Maria Sri Iswari, "Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial," *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service* 1, No. 2 (2020).

Daftar Pustaka**Buku:**

- Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, n.d.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum Dari Pespektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi ME Centre Group, 2014.
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Haris Dwi Saputro, Muhamad Miswarik. "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Journal Inicio Legis* 2, no. 1 (2021).
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mubarak, Nafi'. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
- Salam, Burhanuddin. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Karya Ilmiah:

- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis BangsaA." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017).
- Freeman, Michael. *A Commentary on The United Nations Covention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019).
- Ismail Koto, Lila Pelita Hati, Afwan Syahril Manurung, Anisa Suryani Siregar. "Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia." *Pharos Journal of Theology* 105, no. 2 (2024).
- Iswari, Maria Sri. "Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial." *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 2 (2020).
- Lewoleba, Kayus Kayowuan. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023).
- Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020).
- Prabandani, Hendra Wahanu. "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia)." *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022).
- Saifuddin. "ACCESS TO JUSTICE FOR CHILDREN." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi Di Polresta Deli Serdang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber Lainnya:

Nations, United. "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)," n.d. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-administration-juvenile>.